

LAMPIRAN I
 PERATURAN KOMISI YUDISIAL
 NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL RI**

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIMUMUMKAN SECARA BERKALA	
1.	Profil kelembagaan Komisi Yudisial
2.	Informasi tentang program dan kegiatan di lingkungan Komisi Yudisial
3.	Informasi tentang kinerja Komisi Yudisial
4.	Laporan keuangan Komisi Yudisial yang telah diaudit
5.	Laporan akses informasi publik di Komisi Yudisial
6.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Yudisial
7.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik di Komisi Yudisial
8.	Informasi tentang tata cara pengaduan dan penyalahgunaan wewenang pejabat dan pegawai Komisi Yudisial
9.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT	
1.	Rencana kerja tahunan Komisi Yudisial beserta perkiraan pembayarnya
2.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik Komisi Yudisial dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
3.	Prosedur kerja pegawai Komisi Yudisial yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL RI**

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	Dokumen dan/atau data tertulis maupun tidak tertulis, yang diperoleh Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keleluhan, martabat serta perilaku Hakim, yang memuat keterangan atau informasi dari Pelapor, Saksi, Ahli, Terlapor, badan peradilan, dan/atau pihak lain, meliputi:	- Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: (e) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;	- Komisi Yudisial akan memberikan informasi kepada Pelapor, Saksi, Ahli, Terlapor, badan peradilan, dan/atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penanganan laporan, meliputi: - Tahap penanganan laporan terkait (jika dimungkinkan); - Hasil akhir penanganan laporan (hanya diberikan kepada Pelapor, Terlapor, dan/atau badan peradilan).	

	j. Berita Acara dan/atau Pengesahan Sidang Pleno;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;
2	<p>Dokumen proses selesaikan hakim dan calon hakim agung, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berkas pendaftaran calon hakim agung b. Soal, lembar jawaban yang telah diisi, dan penilaian hasil seleksi uji kualitas c. Hasil profile assessment d. Hasil pemeriksaan kesehatan, terkecuali yang bersangkutan e. Hasil analisa laporan hasil investigasi, lhpnpn dan self assessment f. Laporan hasil klarifikasi g. Laporan/informasi dari bawas ma, lplk, ppdk, dirjen pajak, dan anggota masyarakat h. Identitas pemberi informasi/laporan masyarakat i. Notulen/rapat pleno penentuan kehulusan tahapan seleksi j. Laporan/informasi dari kementerian dan lembaga terkait, serta anggota masyarakat k. Laporan hasil pemantauan rekrutmen calon anak didik pendidikan hakim <p>1. Laporan hasil pemantauan perlaku</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses Penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan penegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum. <p>- Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rincian dan kondisi anggota keluarga;

m.	<p>anak didik hakim</p> <p>m. Rekomendasi penilaian rekan jejak calon peserta anak didik penilaian hakim, penilaian perlakuan anak didik pendidikan hakim, dan kelulusan anak didik pendidikan hakim</p> <p>n. Notulen/isi rapat pleno Penentuan kelulusan tahapan seleksi</p>	<p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: <p>Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya diarahkan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>	
3	Terkait pelaksanaan advokasi hakim meliputi	<p>- Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial:</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan keputusankannya sebagai anggota;</p> <p>a. Identitas pelapor, terlapor pollok laporan advokasi hakim</p> <p>b. Hasil analisis laporan advokasi hakim</p> <p>c. Hasil pemerintauan advokasi hakim</p> <p>d. Pembahasan rapat pleno advokasi hakim</p> <p>e. Keputusan rapat pleno advokasi hakim terkait hasil berupa langkah lain yaitu mediasi, konsiliasi, dan somasi</p>	
4	Nilai evaluasi peserta peningkatan kapasitas hakim yaitu : post test, pre test, keaktifan dalam kelas, kedisiplinan, ketertiban	<p>- Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial:</p>	

	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota;	
5	Kegiatan investigasi	- Menyangkut hak privasi seseorang yang harus dilindungi dan menghindari turutan hukum dari para pihak serta menjaga keselamatan yang bersangkutan
6	Laporan hasil investigasi	- UU Salasi dan Korban (privasi)
7	Data sumber informasi investigasi (informan)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
8	Data Petugas yang sedang melaksanakan investigasi	<p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan Fisik seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, aset , Pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p> <p>- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.</p>

		- Pasal 20A ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kebutuhannya sebagai anggota;	
9	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17,huruf h, angka 3 : kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Setelah mendapat persetujuan dari penyedia barang
10	Dokumen administrasi dan teknis Pengadaan Barang/Jasa	- Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	
11	Laporan Keuangan Sebelum Diaudit {unaudited}	<p>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat 1, bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. <p>UU No. 15 Th.2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17,ayat (1), bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menemina laporan keuangan dari pemerintah pusat pasal 18 ,</p>	

		ayat '(1) Iktisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga Perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	
12	Dokumen terkait proses pengambilan keputusan kepegawaian, meliputi:	a. Usulan promosi dan mutasi b. Penjatuhan hukuman disiplin c. Penetapan kelulusan Calon Pegawai d. Pemberian penghargaan	1. UU Kepegawaian 2. UU KIP Pasal 17 huruf I Diberikan kepada yang bersangkutan jika ada persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian
13	Nilai tes penilaianan calon Pegawai (CPNS) dan hasil asesmen pegawai	Pasal 17 Huruf h Angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, integritas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	 - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan fisik seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, integritas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan
14	Daftar Riwayat Hidup pimpinan dan anggota serta pegawai Komisi Yudisial yang dapat mengungkap informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Diberikan jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	
15	Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	<p>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses pelanggaran hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p>	
16	Data relam jejak halim mengenai informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu:	<ul style="list-style-type: none"> a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

	b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis;	1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
	c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank;	2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
	d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi krempuan; dan/ atau	3. kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank seseorang;
17	e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi krempuan seseorang, dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p> <p>- Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial:</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib: (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kebutuhannya sebagai anggota</p>

	<p>rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 20A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial: <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota
--	---

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI